



## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 09 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DESA MEKAR JAYA, DESA KABU DAN DESA SIMPANG TALANG TEMBAGO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Merangin serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek social poilitis, social budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban kerja dan volume kerja dalam bidang Pemerintahan, pembangunan di Kabupaten Merangin, perlu dilakukan pembentukan desa baru di beberapa wilayah kecamatan dalam Kabuapten Merangin;
  - c. bahwa pembentukan beberapa desa sebagaimana dimaksud pada hurup b telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, hurup b dan hurup c perlu menetapkan Peraturan Daerah pembentukan desa mekar jaya, desa kabu dan desa talang tembago.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2008 tentang  
6. Pembentukan, Penghapusan dan Pengembangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 10).

### **Dengan Persetujuan Bersama**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**dan**

### **BUPATI MERANGIN**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA MEKAR JAYA, DESA KABU DAN DESA SIMPANG TALANG TEMBAGO**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan pemekaran Desa dengan mengadakan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang ada.
12. Dusun adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang berada dalam Wilayah Desa.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mekar Jaya di Kecamatan Tabir Selatan, Desa Kabu di Kecamatan Sungai Tenang dan Talang Temabago di Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin.

## **BAB III CAKUPAN DAN BATAS WILAYAH**

### **Bagian Kesatu Desa Mekar Jaya**

#### **Pasal 3**

- (1) Desa Mekar Jaya dengan penduduk 2.052 jiwa atau 555 KK adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Bungo Tanjung yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
  - a. Kampung atau Dusun Bungo Salam;
  - b. Kampung atau Dusun Bungo Raya; dan/atau
  - c. Kampung atau Dusun Bungo Jaya.
  
- (2) Desa Mekar Jaya mempunyai batas-batas :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Mekar Limau Manis;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tebo dan Wilayah Bungo Tanjung;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Desa Lubuk Bumbun; dan
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tebo.
  
- (3) Cakupan dan Batas Wilayah Desa Mekar Jaya digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Dengan terbentuknya Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Desa Bungo Tanjung dikurangi Wilayah Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 5**

Penegasan batas Wilayah Desa Mekar Jaya secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikan Desa Mekar Jaya.

### **Bagian Kedua Desa Kabu**

#### **Pasal 6**

- (1) Desa Kabu dengan penduduk 950 jiwa atau 224 KK adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Pematang Pauh yang cakupan Wilayah nya terdiri atas :
  - a. Kampung atau Dusun Kabu; dan/atau
  - b. Kampung atau Dusun Koto Rayo.
  
- (2) Desa Kabu mempunyai batas-batas:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Nyelai;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Pematang Pauh, dan batas Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Desa Pematang Pauh; dan
  - d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Wilayah Desa Beringin Tinggi.

- (3) Cakupan dan batas Wilayah Desa Kabu digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Dengan terbentuknya Desa Kabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Desa Pematang Pauh dikurangi Wilayah Desa Kabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### **Pasal 8**

Penegasan batas Wilayah Desa Kabu secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikan Desa Kabu.

### **Bagian Ketiga Desa Simpang Talang Tembago**

#### **Pasal 9**

- (1) Desa Simpang Talang Tembago dengan penduduk 902 jiwa atau 215 KK adalah berasal dari penduduk Desa Talang Tembago yang cakupan Wilayah nya terdiri atas :
- a. Kampung atau Dusun Ladang Panjang; dan/atau
  - b. Kampung atau Dusun Karang Tigo.
- (2) Desa Simpang Talang Tembago mempunyai batas-batas:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Rantau Suli;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Talang Tembago Sungai Empanau;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Desa Baru; dan
  - d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Wilayah Desa Rantau Suli.
- (3) Cakupan dan batas Wilayah Desa Talang Tembago digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

Dengan terbentuknya Desa Talang Tembago sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Desa Talang Tembago dikurangi Wilayah Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### **Pasal 11**

Penegasan batas Wilayah Desa Simpang Talang Tembago Mekar Jaya secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikan Desa Simpang Talang Tembago.

## **BAB IV PEMERINTAHAN DESA**

### **Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintahan Desa**

#### **Pasal 12**

Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan beberapa desa dibentuk dengan Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

## **Bagian Kedua Peresmian dan Pejabat Kepala Desa**

### **Pasal 13**

Peresmian beberapa desa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini serta pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **Bagian Ketiga Pemerintah Desa**

### **Pasal 14**

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya desa.
- (2) Sebelum Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya diangkat Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat dan/atau atsf Camat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat mengangkat kembali Pejabat Kepala Desa atau menunjuk Pejabat lain sebagai penggantinya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum terpilih dan dilantiknya Kepala Desa definitive.
- (5) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Pejabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan Kepala Desa.

### **Pasal 15**

Pembiayaan pertama kali dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 16**

- (1) Untuk memimpin menyelenggarakan pemerintahan di desa, dibentuk perangkat desa yang meliputi Sekretariat Desa dan perangkat desa lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) telah dibentuk oleh Pejabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

## **Bagian Keempat Badan Permusyawaratan Desa**

### **Pasal 17**

- (1) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

- (1) Desa yang baru dibentuk dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berhak memperoleh dana bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang merupakan alokasi dana desa.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk prasarana pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

Penjabat Kepala Desa berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melalui kecamatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap desa yang baru dibentuk dalam 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 21**

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana pelaksanaan dari peraturan daerah ini, semua peraturan desa dan kepala desa yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah desa yang baru dibentuk.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 09 Agustus 2012

**BUPATI MERANGIN**

ttd

**NALIM**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 14 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**A. KHAFID MOEIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR 09**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN  
PEMBINA

Nip.19670505 199103 1 002

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR      TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA MEKAR JAYA, DESA KABU DAN**  
**DESASIMPANG TALANG TEMBAGO**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Desa – Desa dalam Kabupaten Merangin. Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 200 ayat (2) berbunyi Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Desa dengan memperhatikan asal – usulnya atas prakarsa masyarakat.

Bahwa pembentukan Desa-desa dalam Kabupaten Merangin adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan, kemajuan pembangunan terhadap desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, maka dapat diadakan Pembentukan Desa-desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas  
Pasal 2 cukup jelas  
Pasal 3 cukup jelas  
Pasal 4 cukup jelas  
Pasal 5 cukup jelas  
Pasal 6 cukup jelas  
Pasal 7 cukup jelas  
Pasal 8 cukup jelas  
Pasal 9 cukup jelas  
Pasal 10 cukup jelas  
Pasal 11 cukup jelas  
Pasal 12 cukup jelas



(Desa Simp Danau pauh)

## **PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR      TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN DESA MEKAR JAYA, DESA KABU, DESA SIMPANG TALANG TEMBAGO DAN DESA SIMPANG DANAU PAUH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MERANGIN**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pembangunan masyarakat pedesaan perlu pembentukan desa baru dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Desa Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengembangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

dan

**BUPATI MERANGIN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA MEKAR JAYA, DESA KABU, DESA SIMPANG TALANG TEMBAGO DAN DESA SIMPANG DANAU PAUH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

13. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
14. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Bupati adalah Bupati Merangin

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
18. Camat adalah Kepala Kecamatan;
19. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. Pemerintah Desa adalah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
21. Perangkat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
22. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
23. Pembentukan Desa adalah tindakan pemekaran Desa dengan mengadakan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang ada;
24. Dusun adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal–usul dan adat-istiadat setempat yang berada dalam Wilayah Desa.

## **BAB II**

### PEMBENTUKAN DESA BARU

#### Bagian Pertama

#### Tujuan dan Dasar Pembentukan Desa Baru

##### Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Desa baru adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat desa dengan memperhatikan asal–usulnya atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan Desa baru dilaksanakan terhadap Wilayah Desa yang meliputi :
  - a. Desa Buno Tanjung Kecamatan Tabir Selatan;
  - b. Desa Pematang Pauh Kecamatan Sungai Tenang;
  - c. Desa Talang Tembago Kecamatan Sungai Tenang;
  - d. Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat;

#### Bagian Kedua

#### Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Batas Wilayah

##### Pasal 3

Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) point a, b, c, dan d sebagian wilayahnya dibentuk menjadi desa baru yang terdiri dari :

1. Desa Mekar Jaya yang wilayahnya diambil dari sebagian wilayah Desa Bungo Tanjung
2. Desa Kabu yang wilayahnya diambil dari sebagian wilayah Desa Pematang Pauh;
3. Desa Simpang Talang Tembago yang wilayahnya diambil dari sebagian wilayah Desa Talang Tembago
4. Desa Simpang Danau Pauh yang wilayahnya diambil dari Sebagian wilayah Desa Pulau Tengah

#### Pasal 4

- (1) Jumlah Penduduk Desa Bungo Tanjung pada saat pembentukan sebanyak 4.041 jiwa / 1.123 KK;
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekar Jaya, maka jumlah penduduk Desa Bungo Tanjung dari 4.041 jiwa / 1.123 KK mejadi 1.989 jiwa / 568 KK;
- (3) Jumlah Penduduk Desa Pematang Pauh pada saat Pembentukan sebanyak 1.656 jiwa / 783 KK;
- (4) Dengan dibentuknya Desa Kabu, maka jumlah penduduk Desa Pematang Pauh 1.656 jiwa / 783 KK mejadi 706 jiwa / 559 KK;
- (5) Jumlah Penduduk Desa Talang Tembago pada saat pembentukan sebanyak 1.647 jiwa / 476 KK;
- (6) Dengan dibentuknya Desa Simpang Talang Tembago, maka jumlah penduduk Desa Talang Tembago dari 1.647 jiwa / 476 KK mejadi 745 jiwa / 261 KK;
- (7) Jumlah Penduduk Desa Pulau Tengah pada saat pembentukan sebanyak     jiwa/     KK;
- (8) Dengan dibentuknya Desa Simpang Danau Pauh, maka jumlah penduduk Desa Pulau Tengah dari     jiwa /     KK mejadi     jiwa /     KK;

#### Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Mekar Jaya pada saat dibentuk adalah seluas 1,602 Km2 KM2 yang meliputi Dusun Bungo Salam dan Dusun Bungo Raya dan Dusun Bunga Jaya dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Limau Manis;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bungo Antoi;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rawa Jaya; dan
  - e. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bungo Tanjung ( Desa Induk );
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekar Jaya, maka luas wilayah Desa Bungo Tanjung dari 3,205 KM2 menjadi 1.603 KM2;
- (3) Wilayah Desa Kabu pada saat dibentuk adalah seluas 17 yang meliputi Dusun Kabu dan Dusu Koto Rayo dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rantau Suli;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beringin Tinggi;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Lirik; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pematang Pauh. ( Desa Induk );
- (4) Dengan dibentuknya Desa Kabu, maka luas wilayah Desa Pematng Pauh dari 32 KM2 menjadi 15 KM2;
- (5) Wilayah Desa Simpang Talang Tembago pada saat dibentuk adalah seluas 10 KM2 yang meliputi Dusun Ladang Panjang dan Dusun Karang Tigo dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Alam;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rantau Suli dan Desa Pematang Pauh;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talang Tembago ( Desa Induk );
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baru;

- (6) Dengan dibentuk Desa Simpang Talang Tembago aka luas Desa Talang Tembago dari 20 Km<sup>2</sup> menjadi 10 Km<sup>2</sup>
- (7) Wilayah Desa Simpang Danau Pauh pada saat dibentuk adalah seluas            Km<sup>2</sup> yang meliputi Dusun Danau Pauh dan Dusun Simpang Danau Pauh dengan batas wilayah sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa.....
  - Sebelah Timur berbatas dengan Desa.....
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa.....
  - Sebelah Barat berbatas dengan Desa.....
- (8) Dengan dibentuknya Desa Simpang Danau Pauh maka luas wilayah Desa Pulau Tengah dari .....Km<sup>2</sup> menjadi .....Km<sup>2</sup>

#### Pasal 6

Pelacakan dan penetapan batas wilayah serta luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 akan ditetapkan secara definitif dengan Peraturan Bupati;

#### Pasal 7

Peta Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 6 terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

### Bagian Ketiga

#### Kekayaan dan Sumber Pendapatan

#### Pasal 8

- Seluruh kekayaan dan pendapatan yang dimiliki Dusun, menjadi milik Pemerintah Desa bersangkutan;
- Kekayaan dan sumber pendapatan yang berupa uang dibagi 2 (dua) menjadi milik masing – masing Desa;
- Ketentuan lebih lanjut dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

#### Pasal 9

- Terhadap desa yang baru dibentuk Pejabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
- Calon Pejabat Kepala Desa yang diusulkan dapat berasal dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat atau PNS yang berada di lingkungan Desa bersangkutan;
- Apabila Calon Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi, maka Camat dapat mengusulkan dari PNS di lingkungan Kecamatan bersangkutan;
- Masa jabatan Pejabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila Pejabat Kepala Desa definitif belum terpilih atau belum dilantik.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

- (6) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa yang ada dan berlaku bagi desa induk (Desa Bungo Tanjung, Desa Pematang Pauh, Desa Talang Tembago dan Pulau Tengah), tetap berlaku bagi desa yang baru terbentuk ( Desa Mekar Jaya, Desa Kabu, Desa Simpang Talang Tembagodan Desa Simpang Danau Pauh ) sepanjang belum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Peraturan Desa masing – masing oleh Desa yang bersangkutan;
- (7) Bagi Kepala Desa Induk (Desa Bungo Tanjung, Desa Pematang Pauh, Desa Talang Tembago dan Desa Pulau Tengah ), tetap memangku jabatan Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko.  
Pada tanggal 2011

**BUPATI MERANGIN**

**NALIM**

Diundangkan di Bangko.  
Pada tanggal 2011.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**A. KHAFID MOEIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2011 NOMOR**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR      TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA MEKAR JAYA, DESA KABU, DESA SIMPANG TALANG**  
**TEMBAGO DAN DESA SIMPANG DANAU PAUH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Desa – Desa dalam Kabupaten Merangin. Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 200 ayat (2) berbunyi Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Desa dengan memperhatikan asal – usulnya atas prakarsa masyarakat.

Bahwa pembentukan Desa-desa dalam Kabupaten Merangin adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan, kemajuan pembangunan terhadap desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, maka dapat diadakan Pembentukan Desa-desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 cukup jelas  
Pasal 2 cukup jelas  
Pasal 3 cukup jelas  
Pasal 4 cukup jelas  
Pasal 5 cukup jelas  
Pasal 6 cukup jelas  
Pasal 7 cukup jelas  
Pasal 8 cukup jelas  
Pasal 9 cukup jelas  
Pasal 10 cukup jelas  
Pasal 11 cukup jelas  
Pasal 12 cukup jelas

**BIODATA :**

1. Nama : SUPATMONO, SP
2. NIP : 19580726 198803 1 002
3. Tempat/Tanggal Lahir : WONOGIRI, 26 JULI 1958
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Agama : ISLAM
6. Alamat Rumah : RT.05/RW.02 KEBUN SAYUR  
KELURAHAN DUSUN BANGKO
7. Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
8. Pangkat/Golongan : PENATA (III/c)
9. Jabatan : KASUBBID PENDAPATAN DAN  
KEKAYAAN DESA
10. Instansi Tempat Bekerja : BADAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA (BPM-PD)  
KAB.MERANGIN

**DATA KELUARGA**

NO	NAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN KELUARGA	ALAMAT	KET
1.	Yan Susilawati	Ibu Rumah Tangga	Istri	RT.05/02 Kb.Sayur	
2.	Eka Paruliyani	TNI-AD	Anak Kandung	Batalion 115/ML NAD	
3.	Novita Paruliyani	Pelajar	Anak Kandung	RT.05/02 Kb.Sayur	
4.	Ahmad Fikri Paruliyani	Pelajar	Anak Kandung	RT.05/02 Kb.Sayur	
5.	Abdul Khafid Paruliyani	-	Anak Kandung	RT.05/02 Kb.Sayur	
6.	Ahmad Mahfud Paruliyani	-	Anak Kandung	RT.05/02 Kb.Sayur	

**RIWAYAT KEPANGKATAN :**

No	Pangkat ( Golongan/Ruangan )	T.M.T	Pejabat Yang Menetapkan
1.	Pengatur Muda (II/a)/ CPNS	01-03-1988	Sekretaris BP Bimas
2.	Pengatur Muda (II/a)/ PNS	01-10-1989	Sekretaris BP Bimas
3.	Pengatur Muda TK.I (II/b)	01-10-1991	Kepala BAKN
4.	Pengatur (II/c)	01-10-1995	Kepala BAKN
5.	Pengatur TK. I (II/d)	01-10-1997	Kepala BAKN
6.	Penata Muda (III/a)	01-10-1999	Menteri Pertanian
7.	Penata Muda TK. I (III/b)	01-10-2003	Bupati Merangin
8.	Penata (III/c)	01-10-2007	Bupati Merangin

**RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN**

No	Jabatan	Eselon	T.M.T	Pejabat Yang Menetapkan
1.	Lurah Dusun Bangko	IV.a	04-11-2001	Bupati Merangin
2.	Kasubbid Pendapatan dan Kekayaan Desa pada BPM-	IV.a	16-10-2008	Bupati Merangin



	PD Kab.Merangin			
--	-----------------	--	--	--

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Nama sekolah/ Akademi/ Perguruan Tinggi	Tahun Tamat	Ket
1.	SD.	SD-N Giriwoyo I	1971	
2.	SLTP	SMP Muhamadiyah	1974	
3.	SLTA	SPP-SPMA N Jogjakarta	1981	
4.	STRATA-I	IPM-Malang	2004	

## TUPOKSI

Sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Kabupaten Merangin.

## BIDANG PEMERINTAHAN DESA

**Tugas Pokok** : melaksanakan Kebijakan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintah Desa / Kelurahan, Pengembangan Desa / Kelurahan, Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Lembaga Desa.

## SUB BIDANG PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pendapatan dan kekayaan desa serta kerja sama antar Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pendapatan dan kekayaan desa.
- b. Melaksanakan pembinaan pendapatan dan kekayaan desa.
- c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kerja sama antar desa.
- d. Melaksanakan pembinaan kerja sama antar desa.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**BIODATA :**

11. Nama : SUMARNO, S.Pd  
 12. NIP : 19661006 199202 1 001  
 13. Tempat/Tanggal Lahir: BANGKO, 06-10-1966  
 14. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
 15. Agama : ISLAM  
 16. Alamat Rumah : RT.12 KAMPUNG BARU II  
 KELURAHAN PASAR BANGKO  
 17. Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
 18. Pangkat/Golongan : PENATA MUDA (III/a)  
 19. Jabatan : STAF BIDANG PEMDES  
 20. Instansi Tempat Bekerja : BADAN PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN  
 PEMERINTAHAN DESA (BPM-PD)  
 KAB.MERANGIN

**DATA KELUARGA**

No	NAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN KELUARGA	ALAMAT	KET
1.	Zurnawati, S.Pd	Guru SD	Istri	RT.12 Kampung Baru II Bangko	
2.	Fitria Desmayanti	Mahasiswa	Anak Kandung	RT. 21 Kampung Baru II Bko	
3.	Devi Sasmalinda	Pelajar	Anak Kandung	RT.12 Kampung Baru II Bangko	
4.	Vira sintia	Pelajar	Anak Kandung	RT.12 Kampung Baru II Bangko	

**RIWAYAT KEPANGKATAN :**

No	Pangkat ( Golongan/Ruangan )	T.M.T	Pejabat Yang Menetapkan
1.	Pengatur Muda (II/a)/ CPNS	01-02-1992	Gubernur KDH TK I Jbi
2.	Pengatur Muda (II/a)/ PNS	01-03-1993	Gubernur KDH TK I Jbi
3.	Pengatur Muda TK.I (II/b)	01-04-1996	Kepala BAKN
4.	Pengatur (II/c)	17-03-2000	Kepala BAKN
5.	Pengatur TK. I (II/d)	01-04-2004	Kepala BAKN
6.	Penata Muda (III/a)	01-04-2008	Bupati Merangin

**RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN**

No	Jabatan	Eselon	T.M.T	Pejabat Yang
----	---------	--------	-------	--------------

				Menetapkan
1.				
2.				

### RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Nama sekolah/ Akademi/ Perguruan Tinggi	Tahun Tamat	Ket
1.	SD.	SD-N 02 Bangko	1972	
2.	SLTP	SMP N 1 Bangko	1978	
3.	SLTA	SMA N 1 Bangko	1987	
4.	STRATA-I	Universitas Negeri Jambi	2007	

### TUPOKSI

Sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Kabupaten Merangin.

### BIDANG PEMERINTAHAN DESA

**Tugas Pokok** : melaksanakan Kebijakan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintah Desa / Kelurahan, Peningkatan Desa / Kelurahan, Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Lembaga Desa.

**BIODATA :**

21. Nama : KIKI YANTI BUDI UTAMA,S.STP  
 22. NIP : 19840520 200212 2 001  
 23. Tempat/Tanggal Lahir : RANTAU PANJANG 20 MEI 1984  
 24. Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
 25. Agama : ISLAM  
 26. Alamat Rumah : KELURAHAN PASAR ATAS  
 27. Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
 28. Pangkat/Golongan : PENATA (III/c)  
 29. Jabatan : KASUBID PERANGKAT DAN TATA  
 PEMERINTAHAN DESA  
 30. Instansi Tempat Bekerja : BADAN PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN  
 PEMERINTAHAN DESA (BPM-PD)  
 KAB.MERANGIN

**DATA KELUARGA**

NO	NAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN KELUARGA	ALAMAT	KET
1.	Bastia	PNS	Suami	Bangko	
2.	Ahmad Musyafa A	-	Anak Kandung	Bangko	

**RIWAYAT KEPANGKATAN :**

No	Pangkat ( Golongan/Ruangan )	T.M.T	Pejabat Yang Menetapkan
1.	Penata Muda (III/a)	01-10-2006	Menteri Dalam Negeri
2.	Penata Muda TK. I (III/b)	01-04-2008	Bupati Merangin
3.	Penata (III/c)	01-10-2009	Bupati Merangin

**RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN**

No	Jabatan	Eselon	T.M.T	Pejabat Yang Menetapkan
1.	Kasi Pelayanan Umum	IV.b	23-01-2007	Bupati Merangin
2.	Kasubbid Pendapatan dan Kekayaan Desa	IV.a	22-05-2008	Bupati Merangin
2.	Kasubbid Perangkat dan Pemerintahan Desa	IV.a	16-10-2008	Bupati Merangin

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

No	Jenjang Pendidikan	Nama sekolah/ Akademi/ Perguruan Tinggi	Tahun Tamat	Ket
1.	SD.	SD-N No.23	1996	
2.	SLTP	SLTP N I Tabir	1999	
3.	SLTA	SMA N I Jambi	2002	
4.	STRATA-I	STPDN	2006	

**TUPOKSI**

Sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Kabupaten Merangin.

**BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT DESA**

**Tugas Pokok** : Melaksanakan Pelatihan, bimbingan dan keterampilan dan wawasan Masyarakat Desa / Kelurahan guna memfasilitasi 10 Program Pokok PKK dan Program Terpadu P2WKSS dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

**fungsi :**

1. Melaksanakan Peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap Masyarakat Desa / Kelurahan;
2. Melaksanakan Pembinaan 10 Program Pokok PKK;
3. Melaksanakan Program Terpadu P2WKSS;
4. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi Makanan Tambahan Desa;
6. Malaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepla Badan.

**JADWAL : TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
TANAH KAS DESA (TKD) TINGKAT KABUPATEN  
MERANGIN TAHUN 2011**

No	TANGGAL	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	19-21 Januari 2011	JANGKAT	APABILA TERJADI PERUBAHAN JADWAL DI ADAKAN KONFIRMASI LEBIH LANJUT, BAIK DARI TINGKAT KECAMATAN MAUPUN DARI TINGKAT KABUPATEN.
2.	25-17 Januari 2011	SUNGAI TENANG	
3.	7-9 Februari 2011	LB. MASURAI	
4.	14-15 Februari 2011	MA. SIAU	
5.	14-15 Maret 2011	TIANG PUMPUNG	
6.	21-22 Maret 2011	TABIR BARAT	
7.	8-9 April 2011	TABIR ULU	
8.	18-19 April 2011	PAMENANG	
9.	12-13 Mei 2011	PAMENANG BARAT	
10.	19-20 Mei 2011	RENAH PAMENANG	
11.	3-4 Juni 2011	PAMENANG SELATAN	
12.	16-17 Juni 2011	BANGKO	
13.	1-2 Juli 2011	NALO TANTAN	
14.	28-29 Juli 2011	TABIR	
15.	8-9 Agustus 2011	TABIR SELATAN	
16.	18-19 Agustus 2011	TABIR TIMUR	
17.	9-10 September 2011	RENAH PEMBARAP	
18.	15-16 September 2011	BANGKO BARAT	
19.	10-11 Oktober 2011	BATANG MASUMAI	
20.	14-15 Oktober 2011	MARGO TABIR	
21.	14-15 November 2011	TABIR ILIR	
22.	18-19 November 2011	TABIR LINTAS	
23.	15-16 Desember 2011	PANGKALAN JAMBU	
24.	22-23 Desember 2011	SUNGAI MANAU	

**KEPALA BADAN PM-PD  
KABUPATEN MERANGIN**

**Drs. H. MARZUKI YAHYA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19570510.198203.1.010**

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**PEMERINTAHAN DESA**

*JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 05 TELP. (0746)21169 FAX (0746)21169*  
**B A N G K O**

Kode Pos 37314

Bangko,      Maret 2011

Nomor           : 141 /        / BPM-PD / 2011  
Lampiran       : --  
Perihal          : **Laporan Pembelian Kebun**  
                  : **Tanah Kas Desa (TKD)**

**Kepada :**  
**Yth. Sdr. Camat Tabir Barat**  
**Di-**  
**Muara Kibul**

Berdasarkan Surat Camat Tabir Barat Nomor : 141/ 167 / Pem / 2009 Tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Surat Pengantar Rekomendasi dan Surat Kepala Desa Muara Kibul Nomor : 141 / 158 / Pem / 2009 Tanggal 25 Agustus Tahun 2009 Perihal Surat Permohonan Pengantar Rekomendasi Pencairan Dana TKD.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diminta kepada Saudara agar segera memerintahkan Kepala Desa Muara Kibul untuk menyampaikan laporan tertulis dilengkapi dengan Dokumen Pertanggung-jawaban (SPJ) dan Photo Kebun TKD yang berkaitan dengan Dana Pengembangan Pembelian Tanah Kas Desa (TKD), jika masih ada Dana yang belum digunakan berkaitan dengan pengembangan Tanah Kas Desa (TKD) dimaksud agar segera dilaksanakan.

Laporan tersebut segera disampaikan kepada Bapak Bupati Merangin dan tembusannya disampaikan Kepada Kepala BPM-PD Kabupaten Merangin pada tanggal 31 Maret 2011.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PM – PD**  
**KABUPATEN MERANGIN**

**Drs. H. MARZUKI YAHYA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570510 198203 1 010

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko ( Sebagai Laporan ).
2. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**PEMERINTAHAN DESA**

*JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 05 TELP. (0746)21169 FAX (0746)21169*

**B A N G K O**

Kode Pos 37314

NOTA DINAS

**KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI MERANGIN**  
**MELALUI : YTH. BAPAK SEKDA MERANGIN**  
**D A R I : KEPALA BADAN PMPD KAB. MERANGIN**  
**N O M O R : 141/ / BPM-PD**  
**TANGGAL : MARET 2011**  
**PERIHAL : MOHON PERSETUJUAN PENGGUNAAN DANA HASIL TANAH**  
**KAS DESA (TKD) SEBESAR 25% DARI HASIL 1 (SATU) TAHUN**  
**UNTUK TAHUN 2010 YANG DIKELOLA OLEH PT. KRESNA**  
**DUTA AGROINDO.**

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat Camat Pangkalan Jambu Nomor : 141/100/Pem/2011 tanggal 18 Maret 2011 perihal Rekomendasi pencairan dana hasil (TKD) Kelapa Sawit sebesar 25% dari hasil 1 (satu) Tahun untuk Tahun 2010, Surat Kepala Desa Rantau Panjang Nomor : 141/21/Pem/2011 tanggal 24 Maret 2011 Perihal mohon pencairan dana (TKD) 25% dari penghasilan 1 (satu) tahun untuk tahun 2010 dan Surat Kepala Desa Libuk Birah Nomor 141/19/Pem/2010 tanggal 24 Maret 2010 Perihal mohon pencairan dana (TKD) 25% dari penghasilan 1 (satu) tahun untuk tahun 2010, sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, setelah kami pelajari bahwa pengajuan penggunaan dana sebesar 25% dari hasil Tanah Kas Desa (TKD) komoditi Kepala Sawit yang dikelola oleh PT. KRESNA DUTA AGROINDO tahun 2010 yang dananya disimpan di PT. Bank Jambi Cabang Bangko oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan tersebut diatas, untuk itu dapat kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut;

Desa Tiga Alur Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu.

- Jumlah Rekening Terakhir.	Rp. 172.464.465,-
- Penghasilan Selama Tahun 2010	Rp. 19.085.383,-
- Dana TKD yang akan digunakan Rp. 19.085.383,- X 25 %	<b>Rp. 4.771.346,-</b>



Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau

- Jumlah Rekening Terakhir.	Rp. 250.750.093,-
- Penghasilan Selama Tahun 2010	Rp. 25.143.445,-
- Dana TKD yang akan digunakan 25.143.445,- X 25 %	<b>Rp. 6.285.861,-</b>

Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau

- Jumlah Rekening Terakhir.	Rp. 250.815.172,-
- Penghasilan Selama Tahun 2010	Rp. 20.913.751,-
- Dana TKD yang akan digunakan 20.913.751,- X 25 %	<b>Rp. 5.228.432,-</b>

Untuk itu, apabila Bapak berkenaan mohon kiranya dapat menyetujui penggunaan Dana oleh Pemerintah Desa dimaksud dengan jumlah sebesar **Rp.16.150.000,- (Enam Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .**

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

---

**KEPALA BADAN PM-PD KAB. MERANGIN**

**Drs. H. MARZUKI YAHYA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570510 198203 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. TELEPON (0746)-21169 FAX 0746-21169

**BANGKO**

KODE POS 37314

Bangko, April 2011

Nomor : 005/ /BPM-PD/2011 Kepada  
Lampiran : - Yth.Bpk/ Sdr. \_\_\_\_\_  
Perihal : UNDANGAN di- \_\_\_\_\_  
TEMPAT

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 45 / BPM-PD / 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pemekaran Desa Tahun Anggaran 2011. .

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/ Saudara untuk dapat menghadiri Acara Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Merangin Tahun 2011 yang dilaksanakan pada :

H a r i : Senin  
Tanggal : 18 April 2011  
J a m : 10.00 Wib s/d selesai.  
Tempat : Aula BPM-PD Kab Merangin

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PM-PD KAB. MERANGIN**

**Drs. H. MARZUKI YAHYA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570510 198203 1 010

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko. (Sebagai Laporan).
2. Arsip.

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**PEMERINTAHAN DESA**

*JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 05 TELP. (0746)21169 FAX (0746)21169*

**B A N G K O**

Kode Pos 37314

NOTA DINAS

**KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI MERANGIN**  
**MELALUI : YTH. BAPAK SEKDA MERANGIN**  
**DARI : KEPALA BADAN PMPD KAB. MERANGIN**  
**NOMOR : 141/ / BPM-PD**  
**TANGGAL : MARET 2011**  
**PERIHAL : MOHON PERSETUJUAN PENGGUNAAN DANA HASIL TANAH**  
**KAS DESA (TKD) SEBESAR 25% DARI HASIL 1 (SATU) TAHUN**  
**UNTUK TAHUN 2010 YANG DIKELOLA OLEH PT. KRESNA**  
**DUTA AGROINDO.**

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat Kepala Desa Koto Teguh Kecamatan Sungai Tenang Nomor : 141/32/Pem/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal Mohon pencairan dana hasil (TKD) Kelapa Sawit sebesar 25% dari hasil 1 (satu) Tahun untuk Tahun 2010, sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, setelah kami pelajari bahwa pengajuan penggunaan dana sebesar 25% dari hasil Tanah Kas Desa (TKD) komoditi Kepala Sawit yang dikelola oleh PT. KRESNA DUTA AGROINDO tahun 2010 yang dananya disimpan di PT. Bank Jambi Cabang Bangko oleh Pemerintah Desa Koto Teguh, untuk itu dapat kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut;

Desa Koto Teguh Kecamatan Sungai Tenang.

- Jumlah Rekening Terakhir.	Rp. 218.642.871,-
- Penghasilan Selama Tahun 2010	Rp. 31.741.417,-
- Dana TKD yang akan digunakan	
Rp. 31.741.417,- X 25 %	<b>Rp. 7.935.354,-</b>

Untuk itu, apabila Bapak berkenaan mohon kiranya dapat menyetujui penggunaan Dana oleh Pemerintah Desa dimaksud dengan jumlah sebesar **Rp.7.900.00,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PM-PD KAB. MERANGIN**

**Drs. H. MARZUKI YAHYA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570510 198203 1 010

